



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIADI Alias REBEKA Bin PANJAMA;
Tempat lahir : Lalonggolosua;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 15 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lambopini, Desa Lambopini, Kecamatan Iwoimendaa,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andi Kadir, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan beralamat di Jalan MT. Haryono No.2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43-LBH-BK-PSt-VIII-2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 316/SK/VIII/2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 14 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALIAS REBEKA BIN PANJAMA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal , Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan PDM-45/W.PONE/EOH.2/07/2024;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPRIADI ALIAS REBEKA BIN . PANJAMA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan penuh perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung GalaxyType A9 Warna Merah;Dikembalikan kepada korban M. Arfah Bin Nurdin;
4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIADI ALIAS REBEKA BIN PANJAMA membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-45/W.PONE/EOH.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI ALIAS REBEKA BIN PANJAMA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam Mesjid AL IKHLAS pelabuhan bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone,

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya korban M. ARFAN BIN NURDIN masuk kedalam Mesjid AI-IKLAS dengan maksud untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan kapal dari Kolaka yang akan sandar di Pelabuhan Bajoe dan pada saat korban berbaring dan meletakkan Handphone Merk Samsung Galaxi warna merah miliknya disamping lalu tertidur dan sekitar pukul 02.00 wita korban terjaga lalu terbangun dari tempat tidur kemudian mencari Handphone miliknya yang mana sebelumnya korban letakkan disimpannya akhirnya korban mencari namun tidak menemukan Handphone miliknya tersebut sehingga korban bertanya kepada lk. SAMSUL kemudian lk. SAMSU menjawab kepada korban bahwa dia sempat melihat seseorang yang keluar masuk di dalam Mesjid sebelum kejadian sehingga korban langsung melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa SUPRIADI masuk kedalam Mesjid Pelabuhan Bajoe lalu melihat sebuah Handphone Merk Samsung Galaxi warna merah tergeletak disamping badan korban dimana pada saat itu korban sedang berbaring diatas karpet Mesjid, dan selanjutnya terdakwa mendekati korban untuk memastikan apakah korban telah tertidur atau belum dan setelah terdakwa sudah memastikan kalau korban telah tertidur serta tidak ada orang yang melihatnya maka terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban lalu menyembunyikan dengan cara terdakwa handphone itu terdakwa selipkan dalam celana kemudian keluar dari Mesjid sambil membawa Handphone tersebut kebelakang kantin pelabuhan dengan maksud untuk disembunyikan dibawah sebuah mejah kayu dan setelah selesai terdakwa sembunyikan terdakwa kembali ke teras Mesjid dan berpura-pura masuk kedalam WC, dimana pada saat itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban sedang mencari Handphone miliknya dan juga sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa menjawab tidak melihatnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mesjid berpura-pura tertidur akhirnya terdakwa mendengar korban hendak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi akhirnya terdakwa kembali menuju tempat dimana Handphone itu disembunyikan dan pada saat terdakwa hendak ME NON aktifkan Handphone itu namun tidak bisa sehingga terdakwa langsung melemparkan Handphone itu kelaut karena terdakwa takut ketahuan karena sudah banyak orang yang sedang mencari Handphone milik korban .
- Bahwa dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil Handphone tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI ALIAS REBEKA BIN PANJAMA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam Mesjid AL IKHLAS pelabuhan bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone,

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya korban M. ARFAN BIN NURDIN masuk kedalam Mesjid Al-IKLAS dengan maksud untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan kapal dari Kolaka yang akan sandar di Pelabuhan Bajoe dan pada saat korban berbaring dan meletakkan Handphone Merk Samsung Galaxi warna merah miliknya disamping lalu tertidur dan sekitar pukul 02.00 wita korban terjaga lalu bangun dari tempat tidur kemudian mencari Handphone miliknya yang mana sebelumnya korban letakkan disimpannya akhirnya korban mencari namun tidak menemukan Handphone miliknya tersebut sehingga korban bertanya kepada Ik. SAMSUL kemudian Ik. SAMSU menjawab kepada korban bahwa dia sempat melihat seseorang yang keluar masuk di dalam Mesjid sebelum kejadian sehingga korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa SUPRIADI masuk ke dalam Mesjid Pelabuhan Bajoe lalu melihat sebuah Handphone Merk Samsung Galaxi warna merah tergeletak disamping badan korban dimana pada saat itu korban sedang berbaring diatas karpet Mesjid, dan selanjutnya terdakwa mendekati korban untuk memastikan apakah korban telah tertidur atau belum dan setelah terdakwa sudah memastikan kalau korban telah tertidur serta tidak ada orang yang melihatnya maka terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban lalu menyembunyikan dengan cara terdakwa handphone itu terdakwa selipkan dalam celana kemudian keluar dari Mesjid sambil membawa Handphone tersebut ke belakang kantin pelabuhan dengan maksud untuk disembunyikan dibawah sebuah meja kayu dan setelah selesai terdakwa sembunyi terdakwa kembali ke teras Mesjid dan berpura-pura masuk ke dalam WC, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban sedang mencari Handphone miliknya dan juga sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa menjawab tidak melihatnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Mesjid berpura-pura tertidur akhirnya terdakwa mendengar korban hendak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi akhirnya terdakwa kembali menuju tempat dimana Handphone itu disembunyikan dan pada saat terdakwa hendak ME NON aktifkan Handphone itu namun tidak bisa sehingga terdakwa langsung melemparkan Handphone itu ke laut karena terdakwa takut ketahuan karena sudah banyak orang yang sedang mencari Handphone milik korban .
- Bahwa dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil Handphone tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ARFAN Alias PAMPAM Bin NURDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam Mesjid Al Ikhlas Pelabuhan Bajoe, Kelurahan Bajoe

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah. Awalnya Saksi menunggu kapal dari Kolaka yang akan bersandar di Pelabuhan Bajoe, kemudian Saksi berbaring di lantai masjid dan meletakkan handphonenya di samping badannya lalu tidur. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bangun tidaur dan handphone miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, kemudian Saksi menanyakan kepada Samsul dan Samsul mengatakan melihat Terdakwa mondar-mandir di sekitar Saksi. Setelah itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah itu Terdakwa ditangkap dan mengakui perbuatannya telah mengambil handphone milik Saksi, kemudian karena berdasarkan keterangan Terdakwa, handphone tersebut telah dibuang ke laut, maka Saksi mengambil handphone tersebut dan meneukannya tetapi sudah daam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah, Saksi membenarkan bahwa handphone tersebut milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin Saksi untuk mengambil
- Bahwa akibat kejadian Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. YULIANTI Alias YULI Binti YOTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam Mesjid Al Ikhlas Pelabuhan Bajoe, Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone M. Arfan alias Pampam kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah ketika ditinggal tidur di masjid tersebut, yang mana sebelum tidur handphone tersebut diletakkan disamping badannya. Saksi mendengar orang-orang ribut mencari handphone tersebut. Saksi curiga kepada Terdakwa karena ketika Saksi menjaga warung disamping masjid, Saksi melihat Terdakwa sebelumnya mondar-mandir di masjid dan Saksi juga melihat ada sesuatu yang menonjol di celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua hari di warung milik Saksi dan diberi makan oleh Saksi karena Saksi kasihan katanya mencari pekerjaan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah, Saksi membenarkan bahwa handphone tersebut milik Saksi M. Arfan yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. ASRIANA Alias ANA Binti JUNUDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam Mesjid Al Ikhlas Pelabuhan Bajoe, Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone M. Arfan alias Pampam kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah ketika ditinggal tidur di masjid tersebut, yang mana sebelum tidur handphone tersebut diletakkan disamping badannya. Saksi mendengar orang-orang ribut mencari handphone tersebut. Saksi curiga kepada Terdakwa karena ketika Saksi menjaga warung disamping masjid, Saksi melihat Terdakwa sebelumnya mondar-mandir di masjid;
- Bahwa Terdakwa sudah dua hari di warung milik Saksi dan diberi makan oleh Saksi karena Saksi kasihan katanya mencari pekerjaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah, Saksi membenarkan bahwa handphone tersebut milik Saksi M. Arfan yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Mesjid Al Ikhlas Pelabuhan Bajoe, Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah milik orang yang sedang tidur dan handphone tersebut diletakkan di samping badan korban, lalu Terdakwa menyembunyikan dengan cara diselipkan dalam celana, kemudian keluar dari masjid sambil membawa handphone tersebut kebelakang kantin pelabuhan dengan maksud untuk disembunyikan dibawah sebuah meja kayu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke masjid dan pura-pura masuk WC dimana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang mencari handphone miliknya dan korban juga sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak melihatnya, kemudian Terdakwa berpura-pura tertidur dan akhirnya Terdakwa mendengar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, lalu Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana handphone tersebut disembunyikan dan pada saat Terdakwa hendak menonaktifkan handphone karena handphone tersebut berbunyi terus dan Terdakwa takut ketahuan orang lain, namun handphone tidak bisa dimatikan sehingga Terdakwa langsung melemparkan handphone tersebut ke laut karena Terdakwa takut ketahuan sebab sudah banyak orang yang sedang mencari handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan Terdakwa ditangkap, baru Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada korban mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah, Saksi membenarkan bahwa handphone tersebut yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pencurian handphone di Kolaka;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Mesjid Al Ikhlas Pelabuhan Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah milik saksi M. Arfan alias Pampam yang sedang tidur di masjid tersebut dan handphone tersebut diletakkan di samping badannya, lalu Terdakwa dan menyembunyikan dengan cara diselipkan dalam celana, kemudian keluar dari masjid sambil membawa handphone tersebut ke belakang kantin pelabuhan dengan maksud untuk disembunyikan dibawah sebuah meja kayu. Adapun saksi M. Arfan alias Pampam yang terbangun seitar pukul 02.00 WITA mengetahui handphonenya sudah tidak ada disampingnya, kemudian berusaha mencari namun tidak ketemu. Saksi M. Arfan juga bertanya kepada Samsul namun Samsul juga tidak tahu, tetapi Samsul sempat melihat Terdakwa sebelumnya mondar-mandir di masjid. Saksi Yulianti dan saksi Asriana

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika jaga warung disamping masjid juga sempat melihat ketika Terdakwa mondar-mandir di masjid tersebut sebelum kejadian. Setelah kejadian saksi Yulianti juga sempat melihat celana Terdakwa seperti ada barang yang menonjol;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa kembali ke masjid dan pura-pura masuk WC dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi M. Arfan alias Pampam sedang mencari handphone miliknya dan saksi M. Arfan alias Pampam juga sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak melihatnya, kemudian Terdakwa berpura-pura tertidur dan akhirnya Terdakwa mendengar korban hendak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, lalu Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana handphone tersebut disembunyikan dan pada saat Terdakwa hendak menonaktifkan handphone karena handphone tersebut berbunyi terus dan Terdakwa takut ketahuan orang lain, namun handphone tidak bisa dimatikan sehingga Terdakwa langsung melemparkan handphone tersebut ke laut karena Terdakwa takut ketahuan sebab sudah banyak orang yang sedang mencari handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi M. Arfan alias Pampam melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan Terdakwa ditangkap, baru Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil handphone milik saksi M. Arfan alias Pampam dan mengaku bahwa handphone tersebut telah dibuang di laut. Setelah itu saksi M. Arfan alias Pampam mengambil handphone tersebut di dalam air laut dan menemukan dalam keadaan rusak / tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi M. Arfan alias Pampam mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian saksi M. Arfan alias Pampam mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Pencurian" sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Supriadi Alias Rebeka Bin Panjama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriadi Alias Rebeka Bin Panjama di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Supriadi Alias Rebeka Bin Panjama yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum



ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin, saksi Yulianti Alias Yuli Binti Yoto, saksi Asriana alias Ana Binti Junudi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Mesjid Al Ikhlas Pelabuhan Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah milik saksi M. Arfan alias Pampam yang sedang tidur di masjid tersebut dan handphone tersebut diletakkan di samping badannya, lalu Terdakwa menyembunyikan dengan cara diselipkan dalam celana, kemudian keluar dari masjid sambil membawa handphone tersebut ke belakang kantin pelabuhan dengan maksud untuk disembunyikan dibawah sebuah meja kayu. Adapun saksi M. Arfan alias Pampam yang terbangun seitar pukul 02.00 WITA mengetahui handphonenya sudah tidak ada disampingnya, kemudian berusaha mencari namun tidak ketemu. Saksi M. Arfan juga bertanya kepada Samsul namun Samsul juga tidak tahu, tetapi Samsul sempat melihat Terdakwa sebelumnya mondar-mandir di masjid. Saksi Yulianti dan saksi Asriana ketika jaga warung disamoing masjid juga sempat melihat ketika Terdakwa mondar-mandir di masjid tersebut sebelum kejadian. Setelah kejadian saksi Yulianti juga sempat melihat celana Terdakwa seperti ada barang yang menonjol;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa kembali ke masjid dan pura-pura masuk WC dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi M. Arfan alias Pampam sedang mencari handphone miliknya dan saksi M. Arfan alias Pampam juga sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak melihatnya, kemudian Terdakwa berpura-pura tertidur dan akhirnya Terdakwa mendengar korban hendak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, lalu Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana handphone tersebut disembunyikan dan pada saat Terdakwa hendak menonaktifkan handphone karena handphone tersebut berbunyi terus dan Terdakwa takut ketahuan orang lain, namun handphone tidak bisa dimatikan sehingga Terdakwa langsung melemparkan handphone tersebut ke laut karena Terdakwa takut ketahuan sebab sudah banyak orang yang sedang mencari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi M. Arfan alias Pampam melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan Terdakwa ditangkap, baru Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil handphone milik saksi M. Arfan alias Pampam dan mengaku bahwa handphone tersebut telah dibuang di laut. Setelah itu saksi M. Arfan



alias Pampam mengambil handphone tersebut di dalam air laut dan menemukan dalam keadaan rusak / tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil handphone milik saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin yang sebelumnya berada di didalam masjid Pelabuhan Bajone, Kabupaten Bone, kemudian diambil Terdakwa dan dibawa pergi untuk disimpan dibawah meja kayu di belakang kantin Pelabuhan Bajoe, lalu karena handphone tersebut bunyi dan Terdakwa tidak bisa memmatikannya, maka handphone tersebut oleh Terdakwa dibuang ke laut sehingga handphone tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi M. Arfan alias Pampam mengambil handphone tersebut. Akibat kejadian saksi M. Arfan alias Pampam tidak dapat menguasai dan menikmati handphone tersebut dan mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian hak subyektif saksi atas handphone tersebut telah dirampas oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi;

Ad. 2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 WITA dimana waktu tersebut merupakan waktu malam dan sebelum matahari terbit, sehingga masuk kategori malam. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa didalam bangunan masjid tanpa



sepengetahuan dan tanpa dikehendaki oleh saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin sebagai pemilik handphone tersebut. Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana juga dalam tindak pidana pencurian handphone;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah adalah milik saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Rebeka Bin Panjama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy type A9 warna merah dikembalikan kepada saksi M. Arfan Alias Pampam Bin Nurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ahmad Sayarif, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Majid, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15